

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN AYAH  
TERHADAP ANAK KANDUNG  
(Studi Putusan Nomor :385/Pid.B/2021/PN.Sdn)**

**(Skripsi)**

**Oleh :**  
**MEGA AURA NADIBSA**  
1912011004



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Putusan Nomor:385/Pid.B/2021/PN.Sdn)**

**Oleh  
MEGA AURA NADIBSA**

Perkosaan adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam kasus ini yang menjadi tindak pidana pemerkosaan yaitu seorang anak yang di perkosa oleh ayah kandung yang diputus di Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur Nomor : 385/Pid.B/2021/PN.Sdn. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi: (1). bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung berdasarkan studi putusan Nomor : 385/Pid.B/2021/PN.Sdn dan (2). Dasar pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung berdasarkan studi putusan Nomor : 385/Pid.B/2021/PN.Sdn.

Penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dan empiris. Bahan hukum yang digunakan yakni sumber bahan hukum primer, skunder, dan tersier, pencatatan terhadap buku-buku peraturan Perundang-Undangan serta literatur lainnya dilakukan untuk mengumpulkan data dan analisis bahan hukum dengan menggunakan metode dokumen/data serta didukung dengan wawancara kepada informan yaitu Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur, Jaksa Kejaksaan Negeri Sukadana Lampung Timur, dan Dosen bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis terhadap bahan kepustakaan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: (1) Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan Ayah terhadap Anak Kandung dalam Putusan Nomor:385/Pid.B/2021/PN.Sdn. Ayah kandung telah terbukti melanggar Pasal 285 KUHP dan terbukti mampu bertanggungjawab karena terdakwa mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan keadaan jiwanya dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab. Dalam Pasal dijelaskan persetujuan yang bukan suami istri dan disertai ancaman kekerasan, ancaman verbal, maupun kekerasan secara fisik dari

### *Mega Aura Nadibsa*

Pelaku terhadap korban, seseorang yang melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan lawan jenisnya; Perempuan yang dipaksa sedemikian rupa, sehingga tidak dapat melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan itu dengan dipaksa. Dalam kasus ini ayah kandung dijatuhkan Pidana selama 8 tahun Penjara. (2) Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan Ayah terhadap Anak Kandung. Ialah Pasal 285 KUHP barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Majelis Hakim dalam memutus putusannya menggunkan teori dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dasar pertimbangan hakim secara yuridis dilihat dari dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dasar pertimbangan hakim secara non yuridis dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa. Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan dan trauma kepada korban dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, namun dalam perkara tersebut majelis hakim juga mempunyai pertimbangan yang dapat meringankan terdakwa diantaranya terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa telah berusia lanjut dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Dalam Putusan Hakim menjatuhkan Pidana selama 8 tahun penjara dan Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (Tiga Ribu rupiah).

Saran penulis dari permasalahan yang terjadi adalah (1) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Penulis menyarankan perlunya korban pemerkosaan diharapkan tidak takut dan malu untuk meminta perlindungan kepada aparat penegak hukum agar mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak. (2) Dalam dasar pertimbangan Hakim penulis menyarankan agar Majelis Hakim lebih teliti dalam mempertimbangkan alat bukti agar tidak ada keraguan dalam putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

**Kata kunci : Pertanggung jawaban Pidana, Pemerkosaan, Anak kandung.**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN AYAH  
TERHADAP ANAK KANDUNG  
(Studi Putusan Nomor :385/PID.B/2021/PN.SDN)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Mega Aura Nadibsa**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak  
Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Ayah  
Terhadap Anak Kandung  
(Nomor Pekara : 385/Pid.B/2021/PN.Sdn)**

Nama Mahasiswa : **Mega Aura Nadibsa**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011004**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

**Firganefi, S.H., M.H.**  
NIP 196504011990032002

**Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.**  
NIP 195911021986031001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

1. **Tim Penguji**


**Ketua Penguji : Firganefi, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.** .....



**Penguji Utama : Dr.Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.** .....



**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr.Muhammad Fakhri, S.H., M.H.**

**NIP 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Mei 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Mega Aura Nadibsa

Nomor Induk Mahasiswa : 1912011004

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PertanggungJawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak Kandung (studi putusan nomor: 385/Pid.B/2021/PN.Sdn)** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil sainan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.



Bandar Lampung, 01 Juni 2023

Penulis

**Mega Aura Nadibsa**  
**NPM 1912011004**

## RIWAYAT HIDUP



Mega Aura Nadibsa dilahirkan di Pekalongan Lampung Timur, pada 20 Juli 2001. Penulis adalah buah hati dari pasangan Bapak Sutri Yulhadi. dan Ibu Lilis Maulita Wati dan merupakan anak Pertama dari dua bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Tulus Rejo pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Kota Metro pada tahun 2016, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Metro pada tahun 2019.

Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana, Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 pada bulan Januari 2022 sampai Februari 2022 di Desa Labuhan Ratu Induk, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur.



## **MOTTO**

**“Berbaiklah Kepada Semua Orang ,”  
(Q.S. AN-NISA : 36 ).**

**“Pahitmu Hari Ini adalah Tertawamu Esok.Sabarlah Karna Kebahagiaamu  
Sedang Dibentuk”  
(Q.S. AL-MUDDASSIR : 7 ).**

**“Balas Dendam Terbaik Adalah Menjadikan Dirimu Lebih Baik”  
(ALI BIN ABI THALIB)**

**“Lakukan Yang Terbaik”  
(Penulis)**

**“Nikmati hidupmu dengan kebahagiaan”  
(Penulis)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan RidhoNya sehingga saya mampu menyelesaikan karya ini yang kupersembahkan untuk orang-orang tersayang.

Teruntuk Bapak dan Ibu yang sangat saya cintai  
(Sutri Yulhadi dan Lilis Maulita Wati)

Atas seluruh kasih sayang yang berlimpah dan penuh dengan doa-doa hebat dari kalian. Saya sangat berterima kasih atas segala pengorbanan, perjuangan, kesabaran serta seluruh motivasi hidup yang selalu kalian berikan. Semoga Allah SWT mengizinkan saya untuk membahagiakan kalian, meskipun kasih sayang kalian tak akan pernah dapat terbalasakan oleh diriku.

Teruntuk Adikku  
(Garneta Athaya Yulista.)

Terima kasih atas selalu memberikan doa, dukungan, dan dorongan untukku dengan penuh kasih sayang. Semoga kita dapat membahagiakan Bapak dan Ibu dari hasil usaha terbaik dari kita sendiri. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terima kasih atas segala ilmu dan bantuan serta didikannya, doa, dan dukungannya selama proses penulisan skripsiku ini.

## SANWACANA

Segala puji syukur selalu penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PertanggungJawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak Kandung (studi putusan nomor: 385/Pid.B/2021/PN.Sdn)**.sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, petunjuk, bantuan, arahan, serta saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama menempuh pendidikan;

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam memberikan arahan, bimbingan, dorongan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Dr.Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Dr.Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, pengalaman, dan juga bantuannya kepada Penulis serta seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

10. Seluruh staff administrasi Gedung A, Bang Ijal, Mba Tika, dan Pak Yudi yang selalu menyemangati, memberikan dukungan, serta bantuan administrasi dalam penulisan skripsi ini;
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini,ibu Selly Utami Candra Sari S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur dan Bapak M Habi Hendraso, S.H., M.H. selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Sukadana Lampung Timur dan Ibu Dr.Erna Dewi,S.H.,M,H Dosen Hukum Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu penulis dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulian skripsi ini, terima kasih banyak atas semua bantuan dan kebaikannya;
12. Teristimewa untuk kedua orang tuaku yang tercinta dan tersayang Bapak Sutri Yulhadi dan Ibuku Lilis Maulita Wati untuk segala cinta dan kasih sayang, doa, kesabaran, ketulusan, tuntunan, arahan serta dukungan terbaik yang diberikan kepadaku dengan setulus hati untuk kebahagiaan maupun kesuksesanku. Terima kasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada kalian;
13. Adik Kandungku Garneta Athaya Yulista yang telah menjadi bagian perjalanan hidupku. Perjalanan kita masih panjang wujudkanlah yang menjadi tujuan kita dengan segala tekad dan upaya untuk membuat keluarga kita bangga atas apa yang kita perjuangkan;

14. Teruntuk diriku sendiri yang telah bekerja keras untuk melawan rasa malas dan takut, yang kerap kali merasa lelah namun tetap berusaha bangkit sekuat tenaga melalui proses demi proses selama penulisan skripsi ini, semoga dapat menjadi bekal yang berharga untuk menggapai apa yang menjadi cita-citaku;
15. Teman-teman dalam perkuliahan Jullia Putri Shandyana, Sarah Adinda Putri, Ratna Atiqah Salsabilla, Aldhira Erlitsya Maharani, Ana Aqila Haya SI, Dewi Permata Sari, Rivaldo Ragana Rizal, dan Achmad Redo yang selalu memberikan dukungan, dorongan, saling bertukar informasi, serta menemani selama penulisan skripsi ini, dan telah mengisi hari-hariku dalam situasi suka maupun duka. Semoga kita dipertemukan kembali di versi terbaik masing-masing;
16. Terimakasih kepada kawan kawan Tiara retina, Mitha dwi, Azahra kawan sejak dibanku SMA sekarang walaupun kita berbeda Fakultas dalam perjalanan yang dipilih, senantiasa mendukung dan mendoakan yang terbaik di setiap penulisan skripsi ini, semoga kelak kita dapat berkumpul lengkap di titik terbaik masing-masing;
17. Teman-temanku Kurnia Ainun Lathifa yang sejak di bangku SMP hingga sekarang walaupun kita berbeda Fakultas dalam perjalanan yang dipilih, senantiasa mendukung dan mendoakan yang terbaik di setiap penulisan skripsi ini, semoga kelak kita dapat berkumpul lengkap di titik terbaik masing-masing;

18. Teman-teman baruku KKN Tias ades,Savira,Nur,Ratna,kak Fani.Terima kasih selama 40 hari yang sangat-sangat mengesankan dan memberikan pengalaman berharga dalam melaksanakan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi;
19. Almamater Kabanggaanku, Universitas Lampung;
20. Kepada semua pihak yang terlibat, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, doa-doa, dan bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini;
21. Kepada Allah SWT yang telah memberikan kehidupan untuk terus menerus bersyukur atas karunia-Nya dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lainnya, terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, AAMIIN AAMIIN.

Bandar Lampung, 01 Juni 2023  
Penulis

Mega Aura Nadibsa

## DAFTAR ISI

### Halaman

### I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	14

### II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	18
B. Tindak Pidana Pemerkosaan .....	23
C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban .....	25
D. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.....	29
E. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	32
F. Teori Dasar Pertimbangan Hakim.....	35
G. Pengertian Anak dan Undang-Undang yang Berlaku .....	41

### III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	47
B. Sumber dan Jenis.....	47
C. Penentuan Narasumber.....	49
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	49
E. Analisis Data .....	50



#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak Kandung dalam Putusan No :385/Pid.B/2021/PN.Sdn .....52
  
- B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam kasus Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak Kandung dalam Putusan No :385/Pid.B/2021/PN.Sdn .....66

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan.....80
- B. Saran .....82

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau kenakalan merupakan masalah yang dialami masyarakat dari waktu ke waktu, mengapa kejahatan bisa terjadi dan bagaimana cara menghilangkannya merupakan masalah yang terus diperbincangkan. Kejahatan adalah masalah manusia yang terjadi pada diri seseorang yang tidak rasional dan disertai dengan keserakahan yang mengarah pada kejahatan transgresif seperti kejahatan seksual. Kejahatan seksual dalam segala bentuk merajalela dewasa ini.

Dalam kasus pemerkosaan khususnya, pelaku tidak lagi mengetahui kedudukan, pendidikan, status dan umur korban. Semua ini terjadi ketika mereka merasa terpuaskan nafsunya. Hal yang sama berlaku untuk usia pelaku yang tidak mengenal batas usia. Selama individu memiliki kekuatan seksual, dari anak-anak hingga kakek-nenek, pemerkosaan masih dimungkinkan. Tindak pidana perkosaan memang merupakan perbuatan yang mengerikan karena selain dibenci masyarakat terutama keluarga korban, Allah juga melaknat para pelaku perkosaan. Salah satu tindak pidana yang menjadi permasalahan di negara Indonesia adalah tindak pidana pemerkosaan sering terjadi dan dapat menimpa semua orang tanpa

kecuali siapa saja dapat menjadi korban pemerkosaan tidak memandang jenis kelamin baik pria maupun wanita, tidak memandang usia, penampilan fisik, kelompok sosial, cara berpakaian, dan cara berjalan seseorang. Merujuk pada rumusan Pasal 285 KUHP. Pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP sebagai berikut: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

maka yang dimaksud dengan perkosaan adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Di Indonesia sendiri sebagian besar tindak pidana penguasaan terjadi pada wanita bahkan terhadap anak kecil sekalipun ada yang berpendapat bahwa wanita diperkosa karena penampilannya seperti misalnya dengan berpakaian minim sehingga dapat memancing seseorang untuk melakukan tindak pidana pemerasan terhadapnya.

Kejahatan terhadap perempuan dan anak di bawah umur sekarang ini menjadi perhatian dikarenakan kejahatan perilaku pelaku laki-laki yang amoral. Tidak jarang pada proses penyelesaiannya menimbulkan kesulitan, baik pada tahap penyidikan, putusan dan pasca pengadilan. Yang pertama pada tahap pelaporan, korban dengan penderitaan fisik dan psikis, harus dapat menceritakan apa yang telah menimpa dirinya.

Kedua, korban mesti hadir dalam persidangan dengan segala biaya sendiri dalam keadaan mental dan psikis yang terganggu. Ketiga, korban mendapat labelisasi buruk atas dirinya dari lingkungan bahkan tidak diterima dikeluarganya, dan yang utamanya korban tidak mendapat ganti rugi dari siapapun. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian pemerkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.<sup>1</sup>Tindak pidana pemerkosaan tidak hanya terjadi di daerah kota besar dengan tingkat kriminalitas tinggi dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa tindak pidana pemerkosaan adalah masalah serius bagi setiap sudut kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>2</sup>Tidak jarang peristiwa pemerkosaan tidak dilaporkan kepada aparat polisi. Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan

---

<sup>1</sup> Budi Heryanto, korban tindak pidana pemerkosaan dalam perspektif viktiminologi, jurnal hukum mimbar justitia, Vol. 6 No. 1 – Juni 2020, hlm 91

<sup>2</sup> Ira Dwiati, 2007, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.1

mental atau kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.<sup>3</sup>

Suatu hal yang sangat mengecewakan serta mengejutkan, ketika tindak pidana perkosaan dilakukan oleh orang-orang yang dikenal baik oleh para korban seperti guru, dokter, teman dekat dan orang tua kandung. Orang-orang yang melakukan tindak pidana perkosaan adalah orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada para korban dari segala bentuk gangguan keamanan lingkungan maupun tanggung jawab untuk pendidikan dan penghidupan di masa depan anak tersebut.

Perkosaan yang dimaksud penulis dalam pembahsan ini ialah perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandungnya yang dilakukan secara berulang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat orang tua tersebut (Ayah) dalam prakteknya harus memberikan perlindungan dan pembinaan mental terhadap keturunannya (Anak) agar anak tersebut memiliki kepribadian yang mapan dan mampu mengembangkan pola pikirnya ke arah yang positif. Tetapi di dalam hal ini tidaklah demikian adanya, kenyataan dan harapan tidaklah sama, sebab ternyata pelaku tindak pidana perkosaan

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1-2

tidak hanya orang lain tetapi juga berada dalam lingkup keluarga sebagai organisasi terkecil.

Salah satu contoh ialah kasus pemerkosaan yang dilakukan Ayah kandung terhadap anak kandungnya sendiri Nomor Pekara 385/Pid.B/2021/PN.Sdn,Di Tegal Asri Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Hermanto bin Muniro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak kandungnya sendiri secara berulang.yang dilakukan oleh pelaku sejak Tahun 2007 samapai 2021.Pada Tahun 2007 korban berusia 17 tahun korban diancam oleh ayah kandung jika tidak menuruti kemauan ayahnya dengan acaman membuh korban dan membunuh adik kandungnya.Pada Tahun 2009 korban sudah menikah dan mempunyai seorang anak perempuan.

Semasa menikah korban tetap mendapat acaman untuk melakukan perbuatan yang diinginkan oleh ayah kandungnya dengan ancaman akan membunuh korban,membunuh adik kandik kandung korban,anak kadung korban,ibu kandung,dan pelaku akan mengancam akan menghancurkan rumah tangga korban.dan pada Tahun 2021 rumah tangga korban sedang bermasalah karna masah perekonomian dan korban pulang kerumah ayah kandungnya (pelaku) dan disitu pelaku memaksa korban untuk melakukan keinginan pelaku dan korban menolak permintaannya namun pelaku mengancam dengan perkataan yang sama.Setelah itu

korban kabur kerumah sahabatnya dan menceritakan bahwa dia telah di perkosa oleh ayah kandungnya sejak Tahun 2007 sampai 2021.

Dalam kasus di atas terdakwa terancam dalam Pasal Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. (285 KUHP).

Kondisi inilah yang meperhatikan dan memberi dampak ketakutan dalam lingkungan masyarakat untuk menjaga buah hati mereka sebab di dalam lingkup rumah tangga sekalipun tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak pidana terhadap anak. Kondisi ini juga menimbulkan kebingungan sebab hukuman apakah yang setimpal dan apakah hukuman tersebut memberikan efek jera kepada si pelaku.

Disampingitu jika seorang Ayah/pelaku tersebut dihukum bagaimana pula dengan tanggungjawab untuk memberikan nafkah yang ditinggalkan. Disisilain apabila ini tidak diantisipasi maka tidak menutup kemungkinan untuk banyak orang tua lainnya yang berkeinginan melakukan hubungan seksual pada anak kandungnya.

Sehubungan dengan kasus diatas, penulis tertarik untuk menyusun penelitian hukum yang berjudul:”Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan Ayah terhadap Anak Kandung. (Nomor Pekara 385/Pid.B/2021/PN.Sdn).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan atau yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan Ayah terhadap Anak kandung Pada Nomor Pekara 385/Pid.B/2021/PN.Sdn.
- b. Apa Dasar pertimbangan Hakim dalam kasus Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung Pada Nomor Pekara 385/Pid.B/2021/PN.Sdn.

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Tindak Pidana Persetubuhan Anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri merupakan rumpun Ilmu Hukum Pidana dengan objek penelitian terkait Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan pada Anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Nomor Pekara 385/Pid.B/2021/PN.Sdn). Selanjutnya ruang lingkup lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2022.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**



Berdasarkan Permasalahan dan ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku terhadap anak korban Tindak Pidana Pemerkosaan yang dikukan ayah kandung.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam kasus Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan ayah kandung.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, wacana, dan serta dapat memberikan masukan-masukan di samping undang-undang terakit, serta sebagai upaya pengembangan wawasan terhadap ilmu hukum yang ditelititi khususnya terkait dengan pentingnya perlindungan bagi anak dalam tindakan asusila dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif dengan sumbangan teoritis dan rujukan bagi aparat penegak hukum meliputi Hakim. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung serta masyarakat pada umumnya mengenai tindak pidana persetubuhan anak yang terjadi di kalangan masyarakat.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan indentifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>4</sup>

Kerangka teori ini mencakup teori yang dipergunakan untuk mendapatkan data yang akan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana dan teori dasar pertimbangan hakim. Berdasarkan hal di atas maka penulis menggunakan teori-teori untuk menganalisis permasalahan peneliti yang meliputi:

##### a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Terdapat dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu :

##### 1) Teori Monoistis

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.125

Teori monoistis ini dikemukakan oleh Simon yang merumuskan pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut aliran ini unsur-unsur *Strafbaar Feit* itu meliputi unsur perbuatan atau unsur objektif dan unsur pembuat atau sering disebut unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dengan unsur pembuat, maka dapat kita simpulkan bahwa *Strafbaar Feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana sehingga kalau terjadi *Strafbaar Feit* maka sudah pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>5</sup>

## 2) Teori Dualistis

Pandangan dualistis ini memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. Menurut pandangan ini, unsur objektif hanya dikandung dalam perbuatan pidana. Atas dasar inilah perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. Sedangkan, unsur subjektif hanya terkandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pembuat.

Pemidanaan hanya diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang

---

<sup>5</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, 2009, *Pertanggungjawaban Pidana korporasi*, Kencana Media Group, Bandung, hlm. 61-63.

dilakukan. Pelaksanaan perbuatan pidana tidak serta merta membuat seseorang dapat dipidana, lantaran perbuatan pidana hanya merujuk kepada sifat perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila dilanggar. Pidanaan bergantung kepada kesalahan pembuat manakala melakukan perbuatan. Pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ini nampak dalam definisi perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno. "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut."<sup>6</sup>

#### b. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum.

Mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

<sup>7</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140

Mahkamah Agung memutuskan bahwa keputusan hakim harus Pertimbangkan beberapa aspek yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis. Agar keadilan tercapai, terwujud dan diperhatikan jawaban dalam putusan hakim yaitu kepada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat.

#### 1) Pertimbangan Yuridis

Aspek Yuridis yaitu aspek yang berpatok pada Undang-undang yang berlaku. Hakim menjadi aplikator undang-undang. Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

## 2) Pertimbangan Sosiologis

Aspek Sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit, karena tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terkait pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima oleh masyarakat.

## 3) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan Filosofis yaitu merupakan Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi. Hakim sebagai pemeriksa suatu perkara juga memerlukan pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara.

Tahap paling penting dalam pemeriksaan dipersidangan adalah pembuktian. Pembuktian bertujuan untuk mendapat kepastian bahwa suatu fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar-benar ada, guna untuk mendapatkan putusan hakim yang adil dan benar. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikannya kebenaran, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang seimbang dan maksimal dalam tataran praktek dan teori. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya kepastian hukum. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm1 141

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm.11

Hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti.<sup>11</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka batas pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ilmiah sebagai berikut:

### a. Tindak Pidana Pemerkosaan

Tindak Pidana Pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain

---

<sup>10</sup> Op.cit praktek perkara perdata pada pengadilan agama, cet V, hlm 142

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1989, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 103



untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosa yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.<sup>12</sup>

#### b. Pidana atau Hukuman

Pidana atau Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja diberikana kepada seseorang.<sup>13</sup>

#### c. Anak

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengartikan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>14</sup>

#### d. Tindak Pidana dengan istilah “Perbuatan Pidana”

---

<sup>12</sup> Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia(t:t Gitamedia Press, t.t), hlm. 453

<sup>13</sup> Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita: Jakarta. hlm.1

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Tindak Pidana dengan istilah “Perbuatan Pidana” yaitu perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.<sup>15</sup>

e. Pertimbangan Hakim

Adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>16</sup>

f. Pertanggungjawaban Pidana

Merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam suatu peristiwa pidana agar seseorang itu dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana, dan seterusnya dapat dijatuhi hukuman atas kesalahan yang dilakukannya.

---

<sup>15</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta. hlm.1

<sup>16</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140

Unsur pertanggungjawaban itu harus seiring dan sejalan dengan unsur kesalahan lain, maka suatu peristiwa pidana itu harus memenuhi unsur kesalahan dan unsur pertanggungjawaban serta harus bersifat melawan hukum. Memang tidak semua rumusan delik yang berada dalam KUHP mencantumkan unsur melawan hukum.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan pada judul skripsi ini bahwa dalam penulisan skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 3 (tiga) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **I. PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan, ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan penulisan proposal penelitian yang selanjutnya diungkapkan pula studi pustaka untuk memperoleh gambaran teoritis terhadap bahasan dalam judul ini. Dalam bab ini akan diuraikan tinjauan umum mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Kandung.

#### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan, dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengkalsifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung (studi putusan Nomor : 385/Pid.B/2021/PN.Sdn).

#### **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan peneliti

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah dasar hukum pidana yuridis normatif. Kejahatan dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan dalam arti yuridis normatif merupakan perbuatan yang terwujud *in-abstracto* didalam peraturan pidana.Kejahatan dalam arti kriminologis merupakan perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara nyata.<sup>17</sup>Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>18</sup>Mengenai

---

<sup>17</sup> Erna Dewi, Tri Andrisman, Damanhuri WN, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, (Bandar Lampung: AURA,(CV. Anugrah Utama Raharja), 2013, hlm 47

<sup>18</sup> Dr.Fitri Wahyuni,*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di indonesia*,Tangerang,(PT Nunsantara Persada Utama),2017,hlm 35

pengertian tindak pidana beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut :<sup>19</sup>

Menurut Vos tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan Undang-Undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana”.

Secara umum tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang lainnya, yang dimana perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan terdapat sanksi bagi seseorang.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada pembahasan sebelumnya telah dibicarakan mengenai berbagai pengertian dari tindak pidana oleh para ahli hukum. Istilah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak”.

Petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang dihindarinya, dapat pula tidak dengan sengaja melakukan tindakannya, atau setidak-tidaknya oleh masyarakat

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 48

memandang bahwa tindakan itu tercela. Sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N.Keijzer, dan Mr.E. PH.Sutorius bahwa :

Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat : perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Menurut pengertian rancangan KUHP nasional adalah:

1) Unsur–unsur formal:

- a. Perbuatan sesuatu
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
- c. Perbuatan itu oleh peraturan PerUndang-Undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang.
- d. Peraturan itu oleh peraturan PerUndang-Undangan di ancam Pidana.

2) Unsur–unsur meteril:

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari

unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.

Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif itu meliputi :

- a. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP).

Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu Pasal hukum pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja diancam hukuman, sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.



- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh misalnya telah dilakukan pada tempat dan waktu yang tertentu, akan tetapi matinya (akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat.
- c. Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP keadaan: "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain" adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan "mengambil" itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 KUHP, keadaan : "jika orang itu jadi membunuh diri" adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada

beberapa norma hukum pidana unsur “melawan hukum” ini dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu Pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan: “memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan- keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.

e.

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat objektif. Dalam hal ini berbeda dengan unsur melawan hukum yang dapat bersifat objektif dan bersifat subjektif, bergantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut. Kesalahan dalam arti hukum pidana mengandung beban pertanggung jawaban pidana, yang terdiri atas kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Sebagai contoh suatu kesengajaan terdapat pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan,

sedangkan kelalaian dapat dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP yaitu menyebabkan mati.<sup>20</sup>

### **B. Tindak Pidana Pemerkosaan**

Tindak pidana perkosaan telah diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun<sup>21</sup>

Salah satu unsur perbuatan dari tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP adalah perbuatan bersetubuh. Menurut komentar para penulis Belanda, perbuatan bersetubuh dalam Pasal 285 KUHP merupakan pengertian khusus dari perbuatan cabul, dimana pengertian umum dari perbuatan cabul diatur dalam Pasal tersendiri, yaitu Pasal 289 KUHP.

Hal serupa juga disampaikan oleh Arsil, peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) yang mengatakan bahwa unsur bersetubuh dalam Pasal 285 KUHP merupakan salah satu bentuk

---

<sup>20</sup> Andi Sfyand dan Nur Azisa, 2016, Buku Ajar Hukum Pidana, Makasar, Pustaka Pena Press, hlm 99-102

<sup>21</sup> Moeljatno, 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, Pasal 285.

dari perbuatan cabul Pasal 289 KUHP. Secara konvensional, persetubuhan berarti penetrasi antara penis terhadap vagina. Alasan Belanda pada zaman dahulu mengatur unsur persetubuhan dalam Pasal tersendiri adalah karena adanya akibat yang lebih berat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan persetubuhan tersebut, yaitu kehamilan.

Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Soesilo mengatakan bahwa persetubuhan juga masuk dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang (KUHP) diatur tersendiri. Perbuatan cabul yang merupakan unsur perbuatan dari Pasal 289 KUHP disebut sebagai tindak pidana perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan. Rumusan lengkap dari Pasal 289 KUHP adalah sebagai berikut:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 289

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban**

#### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek

hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif dikenal sebagai perlindungan hukum secara *ex-ante* adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya suatu pelanggaran dengan tujuan untuk mencegah hal tersebut terjadi. Perlindungan hukum ini dapat ditemukan dalam peraturan PerUndang-Undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya suatu sengketa, tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum yang terjadi. Perlindungan ini juga disebut sebagai

perlindungan hukum *ex-post* yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

## 2. Pengertian Korban

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.

Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana. Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil.
- b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian

berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.

- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- d. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah



orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.<sup>23</sup>

- b. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.<sup>24</sup>
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam Pasal 1 Ayat (5) yang berbunyi “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.<sup>25</sup>

#### **D. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan**

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 Ayat 2

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 3

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Pasal 1 Ayat 5

Hak dan kewajiban merupakan dua kata yang berbeda makna tetapi tidak dapat dilepaskan satu dari yang lain. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Dapat dikatakan keduanya bagai dua sisi dari mata uang. Uraian mengenai hak dan kewajiban korban tidak terlepas dari kemungkinan hubungan yang ada di antara korban dengan pelaku tindak pidana, tidak saja dalam bidang hukum, tetapi juga dalam bidang-bidang lainnya itu. Bidang-bidang lainnya tersebut seringkali belum ada aturannya, maka jenis hak dan kewajibannya korban ada juga yang tidak berwujud hak dan kewajibannya korban ada juga yang tidak berwujud hak dan kewajiban hukum, yang disebut sebagai hak dan kewajiban moral.

Hak korban tentu berkaitan dengan kepentingan atau kewenangan korban akan sesuatu yang dapat dipertahankan dari klaim atau tuntutan pihak lain. Hak korban itu muncul berkaitan dengan kedudukan satu pihak, yaitu korban (individu, kelompok, masyarakat atau negara) dalam relasinya dengan pelaku tindak pidananya.

Telah disebutkan di atas, bahwa korban mempunyai peranan dan tanggung jawab fungsional dalam suatu tindak pidana. Oleh karena itu macamnya hak yang ada pada korban sedikit banyak akan ditentukan oleh tingkat keterlibatan dan tanggung jawab fungsional dari korban dalam tindak pidana tersebut.

Menurut Arief Gosita, Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan. Hak-hak korban itu antara lain :<sup>26</sup>

- 1) Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan /partisipasi/peranan korban dalam terjadinya kejahatan, delinkuensi dan penyimpangan tersebut
- 2) Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau menerima kompensasi karena tidak memerlukannya)
- 3) Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya, bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut
- 4) Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi
- 5) Berhak mendapat kembali hak miliknya
- 6) Berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya
- 7) Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban, bila melapor dan menjadi saksi
- 8) Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum
- 9) Berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Hak-hak di atas yang disebutkan nampaklah, bahwa sebagian besar hak yang dimiliki korban hanya merupakan hak moral karena tidak ada aturan hukum yang dapat dijadikan dasar atau landasan untuk melakukan tuntutan terhadap pihak lain (dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana).

Hak legal yang dimiliki korban itupun sebenarnya tidak spesifik merupakan hak korban karena juga dimiliki oleh subyek hukum lain yang bukan korban misalnya hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari ancaman pelaku, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan hak untuk mempergunakan upaya hukum). lebih

---

<sup>26</sup> Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban, 2020, Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana, CV. Manhaji, Medan, hlm 44-45

lanjut dijelaskan mengenai hak korban yang didapatkan dari tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana seksual, korban tindak penganiayaan berat sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban juga berhak mendapatkan :

- 1) Bantuan medis
- 2) Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, semua hak yang didapat korban ditentukan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Pengkajian lebih dalam terhadap pemenuhan hak korban diatas, maka didapatkan pada umumnya lebih merupakan tanggung jawab dari pemerintah dengan mengadakan penjaminan melalui peraturan Per Undang-Undangan. Oleh karena itu realisasi pemenuhan hak korban sangat tergantung pada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program kesejahteraan masyarakat yang dalam arti luas termasuk juga upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.

Arief Gosita tersebut diatas, pengakuan akan hak macam apakah yang ada pada korban juga berkaitan dengan posisi yang dikehendaki untuk diperankan oleh

korban dalam sistem peradilan pidana, dan ini berarti berkaitan dengan model pendekatan yang dipakai, yaitu Model Hak-Hak Prosedural (*Procedural Right Model or Participatory*) atau Model Pelayanan (*Services Right Model*).<sup>27</sup>

### **E. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam suatu peristiwa pidana agar seseorang itu dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana, dan seterusnya dapat dijatuhi hukuman atas kesalahan yang dilakukannya.

Unsur pertanggungjawaban itu harus seiring dan sejalan dengan unsur kesalahan lain, maka suatu peristiwa pidana itu harus memenuhi unsur kesalahan dan unsur pertanggungjawaban serta harus bersifat melawan hukum. Memang tidak semua rumusan delik yang berada dalam KUHP mencantumkan unsur melawan hukum. Namun dalam delik-delik tertentu unsur sifat melawan hukum harus dicantumkan, agar perbuatan/peristiwa itu dapat dipidana.<sup>28</sup> Dalam hukum pidana, pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana, akan berkaitan erat dengan unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan, juga dengan hubungan sebab

---

<sup>27</sup> 123dok, hak-hak korban KDRT, di akses pada <https://123dok.com/article/hak-korban-kdrt-korban-kdrt-dalam-putusan-hakim.q7x85wky> pada tanggal 24 Juni 2022 pukul 13:08.

<sup>28</sup> Edy Yunara. 2014. "Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia (Disertasi) Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara". Medan. hlm 158.

akibat. secara bersamaan ketiga materi ini sering dirumuskan sebagai bagian dari norma dalam suatu Pasal tindak pidana.<sup>29</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindakan pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilarangnya, sehingga. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela. Kesalahan ini berorientasikan pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela. Seseorang yang mempunyai akal sehat dan tidak cacat maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, namun jika sebaliknya seseorang tersebut tidak berakal sehat dan cacat maka tidak dapat mempertanggungjawabkan dan tidak dapat dipidana.

Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh

---

<sup>29</sup> Ibid. hlm. 159.

norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasar pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesusilaan ke dalam norma hukum dalam PerUndang-Undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah unsur tindak pidana terpenuhi atau terbuiktinya tindak pidana.<sup>30</sup>

Dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggung jawabkan pada si pelaku.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya

---

<sup>30</sup> Agus Rusianto. 2016. "Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya". Jakarta: Prenadamedia Group.hlm104

seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.<sup>31</sup>

#### **F. Teori Dasar Pertimbangan Hakim**

Dalam pertimbangan hukum adalah suatu metode yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan yang sesuai dengan kekuasaan kehakiman dan harus memagang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).

Pertimbangan hukum ini harus dimulai dengan frasa “menimbang dan seterusnya” yang sebagaimana sesuai dengan fakta terungkap dalam persidangan.<sup>32</sup>

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang

---

<sup>31</sup>Deni Achmad. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Tanah Negara (REGISTER 45) (Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala)”. Jurnal Pranata Hukum. Vol. 8 No. 1 Januari 2013.

<sup>32</sup> Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993 hlm. 23



mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>33</sup>

Pertimbangan hakim akan timbul pada saat agenda pemeriksaan dan pembuktian di persidangan dinyatakan telah selesai, setelah itu majelis hakim akan mengadakan musyawarah guna agar mendapatkan putusan yang berkepastian, berkeadilan dan kemanfaatan hukum sesuai dengan tujuan hukum.<sup>34</sup>

Hakim sebagai pemeriksa suatu perkara juga memerlukan pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Tahap paling penting dalam pemeriksaan di persidangan adalah pembuktian. Pembuktian bertujuan untuk mendapat kepastian bahwa suatu fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar-benar ada, guna untuk mendapatkan putusan hakim yang adil dan benar. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan

---

<sup>33</sup> Op.cit, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, hlm 140

<sup>34</sup> AL. Wisnubroto, 2014, Praktik Persidangan Pidana, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 148

sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikannya kebenaran, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak.<sup>35</sup>

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang seimbang dan maksimal dalam tataran praktek dan teori. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya kepastian hukum.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP).<sup>36</sup>

Hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *Op.Cit*, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, hlm 141

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm.11

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 142

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Hakim dalam memutus suatu perkara terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

- a. Pertimbangan Hukum Yuridis

Pertimbangan hukum yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan oleh suatu fakta persidangan, dimana pertimbangan yuridis dilakukan untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan. Adapun pertimbangan hakim dari aspek yuridis yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan diantaranya :<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Syarifah Dewi, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 24/PID/2015/PT.DPS, Jurnal Verstek Vol 5 No. 2, hlm 269

## 1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan yaitu suatu berbentuk surat atau akta yang terdapat pernyataan tindak pidana yang didakwakan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana sehingga akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan. Dapat disimpulkan bahwa dakwaan tersebut merupakan suatu surat dakwaan yang isinya termuat mengenai rumusan tindak pidana yang menjadi dakwaan kepada terdakwa yang dimana surat dakwaan tersebut merupakan tuduhan dari penuntut umum namun sesuai dengan Pasal-Pasal yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

## 2. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yakni untuk mengetahui keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang telah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHP huruf a menyatakan :

Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan

istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.”

Keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Maka Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri

### 3. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana. Barang yang digunakan yakni dijadikan bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Dengan adanya barang bukti akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar atau tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

#### b. Pertimbangan Hukum Non Yuridis

Pertimbangan hukum non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak

sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>39</sup>

1. Latar Belakang Terdakwa adalah dapat dilihat dari kondisi yang menyebabkan terjadinya keinginan serta dorongan keras terhadap diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana.
2. Kondisi Ekonomi Terdakwa
3. Akibat Perbuatan terdakwa, Dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat menimbulkan korban sehingga terjadinya suatu kerugian pada pihak lain. Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana maka akan berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, serta terganggunya keamanan dan ketentraman masyarakat dan masyarakat senantiasa terancam.

Dalam Proses pemeriksaan di persidangan selesai dilakukan, sudah semestinya hakim mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang dihadapi. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Pengertian putusan telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHP :

---

<sup>39</sup> Syarifah Dewi, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 24/PID/2015/PT.DPS, Jurnal Verstek Vol 5 No. 2.hlm 271

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menuruti cara yang diatur dalam Undang-undang ini.”<sup>40</sup>

## **G. Pengertian Anak**

### **1. Pengertian Anak menurut KUHP**

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak merupakan pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 Tahun 1973, pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 Tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention On The Rights of the Child* Tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 Tahun ke bawah.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Pasal 1 angka 11 KUHP

<sup>41</sup> Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*. cet 1, Bandung: Nuansa Cendikia, hlm. 31

Dalam KUHP tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang “belum cukup umur (*minderjarig*)”, serta beberapa definisi yang merupakan bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat pada Bab IX yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak pada Pasal 45 yang : Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) atau melakukan perbuatan sebelum umur enam belas Tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut.

Pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum 16 Tahun. Dasar Hukum berlakunya KUHP yakni UU No. 1 Tahun 1946 pemerintah menetapkan bahwa untuk hukum pidana diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 yang juga berarti bahwa untuk hukum Pidana berlaku *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* yang belum diubah oleh tentara Pendudukan Jepang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan perubahan dan tambahan dari *Wetboek Van strafrecht* diterjemahkan Kitab Undang-



Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 memberikan kekuatan untuk menyesuaikan materi KUHP yaitu ketentuan yang termuat dalam Pasal 5 yang menegaskan bahwa: “Peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku.”

#### 2. Pengertian Anak menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1979

Anak Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Pasal 1 angka 2 yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum pernah kawin.

#### 3. Pengertian Anak menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014

Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

#### 4. Pengertian Anak menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012.

Anak Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 12

(dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

#### 5. Pengertian Anak menurut Undang-Undang No.23 tahun 2003

Anak menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 7, “Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

#### 6. Pengertian Anak menurut UU Pengadilan Anak & UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam UU No. 3 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 Tahun (delapan belas) Tahun dan belum pernah menikah<sup>13</sup>.” Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun. Dalam UU No.11 Tahun 2012 tercantum dalam

Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi : “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana<sup>42</sup>

#### 7. Pengertian anak menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012

adalah bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, batas usia anak menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 ialah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 ini terdapat beberapa kategori anak, kategori tersebut terdapat pada Pasal 1 angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), yaitu:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

---

<sup>42</sup> Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- c. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Adapun hak-hak anak dalam UU No.11 Tahun 2012 sebagai berikut :<sup>43</sup>

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasional

---

<sup>43</sup> Pasal 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan PerUndang-Undangan, teori-teori, kaidah hukum dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dimana data tersebut diperoleh. Jika dilihat dari sumber dan jenis datanya dapat dibedakan antara data yang diperoleh dari masyarakat maupun fakta yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>44</sup> Sumber data yang akan digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini berupa data sekunder.<sup>45</sup>

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literature kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asak-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan

---

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.168

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, 1994, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.14

menelaah peraturan per Undang-Undang yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan PerUndang-Undang.

Adapun penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literature, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini juga yang berkaitan dengan Studi Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Sdn

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah orang-orang yang dijadikan sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

- |   |           |
|---|-----------|
| a. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana               | : 1 orang |
| b. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Sukadana           | : 1 orang |
| c. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA | : 1 orang |
|   | 3 orang   |

### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data yaitu mengumpulkan berbagai dokumen/data yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku literatur serta informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya menggunakan metode wawancara (*Interview*) guna



memperoleh data yang dilakukan dengan proses tanya jawab lisan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Adapun langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari kepustakaan hingga dokumentasi, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul kemudian diseleksi dan diambil data yang diperlukan. hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan sub pokok bahasan supaya mempermudah dalam melakukan analisis.
- c. Sistematisasi data, yaitu proses pengolahan data yang diperoleh pada waktu penelitian karena data masih mentah, harus diolah terlebih dahulu. Tahap ini data-data dirangkum, dipilih yang pokok dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

### **E. Analisis Data**

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan

efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu acara berfikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan secara khusus.

Analisa kualitatif dilakukan dengan jalan memberikan penilaian apakah Putusan Nomor 385/PID.B/2021/PN.SDN perkara tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung sudah diputus dengan seadil-adilnya untuk tercapainya suatu supremasi hukum, kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan kasus ini.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan Ayah terhadap Anak Kandung dalam Putusan Nomor:385/Pid.B/2021/PN.Sdn.Hermanto Bin Muniro telah terbukti melanggar Pasal 285 KUHP dan terbukti mampu bertanggungjawab karena terdakwa mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan keadaan jiwanya dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab. Dalam Pasal dijelaskan persetubuhan yang bukan suami istri dan disertai ancaman kekerasan, ancaman verbal, maupun kekerasan secara fisik dari pelaku terhadap korban, seseorang yang melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan lawan jenisnya; Perempuan yang dipaksa sedemikian rupa, sehingga tidak dapat melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan itu dengan dipaksa. Dalam kasus ini Hermanto Bin Muniro dijatuhkan Pidana selama 8 tahun Penjara.
2. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan Ayah terhadap Anak Kandung dalam Putusan

Nomor:385/Pid.B/2021/PN. Ialah Pasal 285 KUHP barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan,diancam karna melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.Majelis Hakim dalam memutus putusannya menggunkan teori dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis.Dasar pertimbangan hakim secara yuridis dilihat dari dakwaan jaksa penuntut umum , tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Dasar pertimbangan hakim secara non yuridis dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan dan trauma kepada korban dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, namun dalam perkara tersebut majelis hakim juga mempunyai pertimbangan yang dapat meringankan terdakwa diantaranya terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa telah berusia lanjut dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.Dalam Putusan Hakim menjatuhkan Pidana selama 8 tahun penjara dan Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (Tiga Ribu rupiah).

## **B. SARAN**

Berdasarkan simpulan, maka saran dari penelitian ini yang dapat penulis sampaikan yaitu:

1. Dalam Pertanggungjawaban Pidana Penulis menyarankan korban pemerkosaan diharapkan tidak takut dan malu untuk meminta perlindungan kepada aparat penegak hukum agar mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak.
2. Dalam Dasar Pertimbangan Hakim penulis menyarankan agar Majelis Hakim lebih teliti dalam mempertimbangkan alat bukti agar tidak ada keraguan dalam putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Dwiati ,Ira. 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Diponogoro,Semarang.
- Erna Dewi dan Tri Andrisman dkk, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, (Bandar Lampung: AURA, CV. Anugrah Utama Raharja.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Huraerah, Abu. 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*. cet 1, Bandung: Nuansa Cendikia
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2009, *Pertanggungjawaban Pidana koorporasi*, Bandung Kencana Media Group
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta , Rineka Cipta.
- Moeljatno, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, Pasal 285
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Nawawi, Barda. 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya

Bakti,Bandung

- Siregar Gomgom T.P dan Rudolf Silaban, 2020, Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana, CV. Manhaji, Medan.
- Soekanto, Soerjono. 2004. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegekkkan Hukum Cetakan Kelima Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Peneltian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soekanto, Soerjono. 1989, Pengantar Penelitian Hukum,Jakarta:Universitas Indonesia
- Soekanto, Soerjono. 1994, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sfyan Andi dan Nur Azisa,2016,Buku Ajar Hukum Pidana,Makasar, Pustaka Pena Press
- Rahardjo,Satjipto. 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
- Rusianto, Agus. 2016. “Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya”. Jakarta: Prenadamedia Group
- Wahyuni,Fitri. 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di indonesia,Tangerang,, PT Nunsantara Persada Utama
- Wisnubroto, Al. 2014, Praktik Persidangan Pidana, Yogyakarta , Penerbit UniversitasAtmajaya
- Yunara. Edy, 2014. “Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia, Medan, (Disertasi) Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

### **Jurnal Ilmiah**

- Budi Heryanto,korban tindak pidana pemerkosaan dalam perspektif viktiminologi, jurnal hukum mimbar justitia, Vol. 6 No. 1 – Juni 2020
- Deni Achmad. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Tanah Negara (REGISTER 45) (Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala)”. Jurnal Pranata Hukum. Vol. 8 No. 1 Januari 2013.
- Syarifah Dewi, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas

dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan.....  
Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 24/PID/2015/PT.DPS,  
Jurnal Verstek Vol 5. No. 2

### **Peraturan Undang-Undang**

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 289

Pasal 1 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2006 Tentang  
Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 Ayat 2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perli  
Anak

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang  
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 Ayat 3

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi  
Kebenaran dan Rekonsiliasi Pasal 1 Ayat 5

### **Sumber Lain**

123 dok, hak-hak korban KDRT, di akses pada <https://123dok.com/article/hak-korban-kdrt-korban-kdrt-dalam-putusan-hakim.q7x85wky> pada tanggal 24 Juni 2022\_pukul 13:08.

Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia(t:t Gitamedia Press, t.t)

Riadi, Muchlisin. (2017). *Pengertian, Jenis dan Tindak Pidana Perkosaan*.  
Diakses pada 17/7/2022, dari  
<https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertianjenis-tindak-pidana-perkosaan.html>